



PEMERINTAH KOTA MADIUN

**S A L I N A N
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilaksanakan penataan kelembagaan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk- Produk Hukum Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota per Bidang Departemen/Lembaga ;
17. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M/PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun.
8. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah adalah Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana dibidang Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah ;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah ;
- c. pelaksanaan pembinaan sistem dan sumber daya manusia kearsipan ;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan layanan arsip ;
- e. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan umum ;
- f. pengelolaan ketatausahaan ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Kantor ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana, yaitu :
 - 1) Seksi Pembinaan Sistem dan SDM Kearsipan ;
 - 2) Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip ;
 - 3) Seksi Pengelolaan Perpustakaan Umum.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya serta melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur, sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Yang Berbentuk Kantor

masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantik/ditugaskannya
Pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 20 Agustus 2004

WALIKOTA MADIUN,

ttd.

KOKOK RAYA

**Diundangkan di Madiun
pada tanggal 20 Agustus 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MADIUN

ttd.

SUPARMINTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2004
NOMOR 23/D**

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah**

**u.b.
Kepala Bagian Hukum**



**BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001**